

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak ialah satu diantara sumber pendanaan terbesar yang dimiliki oleh suatu Negara yang dipergunakan untuk untuk keperluan Negara seperti meningkatkan kas Negara dan sebagai pendukung aktivitas pembangunan nasional di samping sektor migas dan non-migas. Peran pajak bagi suatu Negara sangat penting, dimana pemerintah akan menggunakan dana pajak untuk melaksanakan program-program dalam peningkatan perkembangan perekonomian dengan membangun infrastruktur, asset-asset publik, dan sarana prasarana umum lain Budhi & Dharma (2017).

Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan berbagai kebijakan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengatur kebijakan-kebijakan dan aturan dalam mengelola pajak yang menjadi bagian dari fasilitas dalam mengelola uang Negara, pajak berguna dalam meminimalisir ketimpangan masyarakat dengan tujuan meraih kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib pada Negara yang terutang oleh seseorang atau badan yang sifatnya memaksa menurut UU, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan dipakai untuk kebutuhan Negara untuk sepenuhnya kesejahteraan rakyat. Dengan adanya pajak sebagai pendapatan Negara dapat mempercepat pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Pajak sendiri diperoleh dari warga Negara sebagai wajib pajak perorangan ataupun wajib pajak badan. Wajib pajak yang patuh ketika membayarkan pajaknya sudah ikut membantu pemerintah dan Negara dalam upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat serta ikut serta

untuk membantu pembangunan Negara. Dengan pembayaran pajak juga akan memberikan pandangan positif dari masyarakat terhadap suatu perusahaan.

Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Usaha-usaha yang dilaksanakan pemerintah tidak selalu memperoleh tanggapan positif dari banyak pihak, satu diantaranya perusahaan. Pihak perusahaan beranggapan bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah dianggap terlalu tinggi sehingga menjadikan beban dan keuntungan yang didapatkan berkurang (Rejeki et al., 2019).

Penghindaran pajak adalah salah satu tindakan dengan memanipulasi pendapatan secara legal, dimana masih sejalan dengan aturan pembayaran pajak untuk mengurangi pembayaran pajak pada Negara. Menurut Hanlon & Heitzman (2010) penghindaran pajak merupakan usaha untuk meminimalisir tingginya nilai pajak eksplisit dengan usaha merencanakan pajak dalam rentangan legal dan illegal. Tindakan menghindari pembayaran pajak tentunya akan mempengaruhi jumlah penerimaan kas yang diterima Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pihak perusahaan menggunakan celah yang ada pada aturan perpajakan yang terdapat dalam penghindaran membayar pajak, biasanya mereka menggunakan teknik dan metode yang cenderung terdapat beberapa kelemahan sehingga dapat menguntungkan pihak perusahaan (Rista & Mulyani, 2019).

Pada tabel ini bisa dilihat penerimaan pajak dari tahun 2015-2019 menggambarkan bahwa adanya peningkatan pajak yang akan terus berkembang selama 5 tahun terakhir.

### **Tabel 1.1**

Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi (Milyar Rupiah)	Target (Milyar Rupiah)	Pencapaian (%)
2015	1.060,86	1.294,25	81,97%
2016	1.105,73	1.355,20	81,59%
2017	1.151,03	1.283,58	89,67%
2018	1.315,51	1.424,57	92,24%
2019	1.332,06	1.577,56	84,44%

Sumber: Pajak.go.id

Menurut tabel 1.1 bisa diambil kesimpulan bahwa efektifitas pencapaian pemungutan pajak lebih dari 80%. Ini menunjukkan bahwa pendapatan negara yang berasal dari pajak cukup baik. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan negara yang berasal dari pajak ini dapat membantu pembangunan negara. Namun di sisi lain, sebagai wajib pajak, pajak merupakan beban atau pengurang pendapatan. Maka dari itu wajib pajak mencoba untuk memutar otak agar dapat menghindari pajak secara legal. Walaupun terdengar seperti sebuah kesalahan atau kecurangan, namun menghindari pajak ini sama sekali tidak melanggar ketentuan yang berlaku, peraturan perpajakan dan peraturan akuntansinya (Saputro, 2016).

Dari sudut pandang perusahaan, mengoptimalkan pembayaran pajak akan sangat bermanfaat bagi perusahaan (Gusnurdiana et al., 2019). Mengoptimalkan pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan maksudnya adalah perusahaan akan tetap membayar pajak sesuai dengan porsinya, namun dengan jumlah yang sedikit dengan tetap mematuhi aturan yang ada (Widodo et al., 2020). Walaupun aktivitas ini dari sudut pandang bermanfaat, namun bagi pemerintah yang dilakukan perusahaan berdampak pada penerimaan pajak negara (Gusnurdiana et al., 2019). Pendanaan dari sektor pajak nantinya akan mengalami penurunan dengan jumlah yang tidak sedikit. Sekalipun pemerintah telah mengetahui pihak-pihak yang melakukan pengurangan pajak,

pemerintah tidak bisa menuntut dikarenakan Tindakan mereka tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku (Septiarini, 2017).

Isu penghindaran pajak di Indonesia telah terjadi sejak UU perpajakan dan lazim dilakukan tiap-tiap orang yang membayar pajak. Keadaan tersebut menjadi lazim bagi pihak golongan pembayar pajak perusahaan, mengingat tingginya pajak penghasilan suatu perusahaan. Meskipun terdapat undang-undang anti penghindaran pajak disetiap Negara, perusahaan akan terus melakukan upaya untuk membayar pajak yang lebih sedikit, salah satunya dengan penggunaan akuntan yang mahal dalam penemuan cara yang kian sulit untuk membayarkan pajak yang lebih rendah. Praktik penghindaran pajak harus menjadi salah satu perhatian bagi pihak pemerintah agar nantinya tidak terjadi kerugian pendapatan yang berimbas pada perekenomian Negara.

Indonesia dikenal sebagai satu diantara negara yang mempunyai sumber daya yang besar yang mana sumber daya ini banyak dikelola oleh perusahaan domestik dan perusahaan asing. Bagi pihak perusahaan, pajak merupakan sebuah beban yang dapat membuat keuntungan bersih berkurang yang diperoleh perusahaan, sehingga perusahaan akan berbuat banyak cara agar dapat membayar pajak seminimum mungkin (Darmawan & Sukartha, 2014).

Salah satu fenomena praktik penghindaran yang pernah dilakukan perusahaan sektor pertambangan. Yang mana pada tahun 2019 PT Adaro Energy Tbk telah di laporkan oleh pihak Global Witness yang merupakan lembaga internasional lingkungan hidup. Dalam laporan tersebut pihak Global Witness menyatakan jika pihak perusahaan Adaro telah menjalankan praktik *transfer pricing* dengan pihak asing yang merupakan anak usahanya yaitu Coaltrade Services International di Singapura sejak tahun 2009 hingga 2017 untuk menghindari

pembayaran pajak yang tinggi. Pihak Global Witness menjelaskan jika pihak Adaro melakukan transaksi jual-beli batu bara ke Coaltrade Services International serta harganya yang lebih murah. Lalu batu bara tersebut akan di perjual-belikan kepada negara lain tentunya dengan lebih tinggi tingkat harganya. Sehingga, pendapatan yang dikenai pajak di Indonesia lebih rendah.

Selain itu, pihak Global witness juga menjelaskan bagaimana pihak Adaro menambah jaringan perusahaan ke luar negeri yaitu Singapura dan Mauritius Perusahaan luar negeri tersebut memiliki peran dalam pengumpulan sebagian laba penjualan batubara dan melakukan pengelolaan investasin tambang batubaranya di Australia. Kegiatan memperluas jaringan ini dimanfaatkan untuk mengurangi potensi pembayaran pajak di Indonesia.

Analisis dari Global Witness, apabila komisi menjual batubara Indonesia yang dimiliki Adaro akan dikenai pajak di Indonesia dengan tingkatan yang lebih tinggi rata-rata tahunannya daripada Singapura, maka Indonesia dapat memperoleh sampai US\$125 juta yang ditambah dari pajak Adaro tahun 2009-2017, atau hingga US\$14 juta tiap tahunnya. Hal tersebut berarti, diduga tiap tahun Adaro kurang membayarkan pajak sampai US\$14 juta (Mangobay.co.id).

Kasus PT. Adaro Tbk yang dilaporkan oleh pihak Global Witness pada tahun 2019 menjadi satu pukulan bagi pemerintah, dimana PT Adaro sendiri dikenal sebagai perusahaan yang mendapatkan prediket *golden taxpayer* dari Dirjen Pajak. Terjadinya kasus PT Adaro tentunya tidak lepas dari masalah pengawasan pada perusahaan yang masih kurang memadai, sehingga muncul celah yang berakibat munculnya pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan pertambangan seperti menghindari pembayaran pajak yang tinggi dan kerusakan lingkungan. Kurangnya pengawasan dan lemahnya regulasi pemerintah mengakibatkan *tax ratio* dari sektor

pertambangan terus mengalami penurunan. Pajak yang didistribusikan dari sektor pertambangan masih rendah, padahal nilai ekonomis yang dihasilkan bidang pertambangan berjumlah fantastis.

Praktik penghindaran pajak banyak terjadi di berbagai Negara, hal tersebut terpicu dengan banyak hal. Satu diantaranya, munculnya Negara-negara *tax haven*. Negara-negara *tax haven* menerapkan negara yang memiliki pungutan pajak yang begitu kecil, sehingga menjadi pemicu perusahaan multinasional berinvestasi ke Negara *tax haven* (Panjalusman et al., 2018). Ada berbagai faktor lainnya yang terus-menerus dilaksanakan pihak perusahaan dengan tujuan untuk terhindar dari pembayaran pajak yaitu praktik *transfer pricing*. Menurut aturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER/-32/PJ/2011 *Transfer pricing* merupakan penetapan harga dalam bertransaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Praktik *transfer pricing* menjadi suatu usaha yang perusahaan lakukan untuk menghindari pembayaran pajak terutama perusahaan multinasional yang memiliki transaksi internasional, pemerintah beranggapan perusahaan yang melakukan *transfer pricing* akan berdampak terhadap potensi penerimaan pajak Negara akan berkurang (Putri & Mulyani, 2020). Pihak perusahaan nantinya akan menggeser pembayaran kewajiban pajak melalui cara meminimalisir harga penjualan antara perusahaan yang berada dalam satu kelompok dan mentransferkan keuntungan yang didapatkan pada perusahaan yang berada di Negara yang melakukan penerapan tarif pajak kecil (Putri & Mulyani, 2020).

Sejumlah penelitian telah banyak dilakukan untuk uji pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Salah satunya penelitian yang telah dilaksanakan (Jafri & Mustikasari, 2018) dan (Putri & Mulyani, 2020) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan akan memanfaatkan celah dalam praktik *transfer pricing* untuk menghindari pembayaran pajak pada Negara, sehingga pemerintah

perlu melakukan pengawasan terutama perusahaan multinasional yang melakukan transaksi secara internasional. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilaksanakan (Panjulusman et al., 2018) menunjukkan *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Satu diantara faktor yang berpengaruh pada praktik menghindari pajak yakni kepemilikan asing (Luthfy, 2019). Terdapatnya peningkatan globalisasi perekonomian telah berdampak dalam meningkatnya investasi asing antar Negara, sehingga saat ini maraknya penanaman modal dari pihak asing yang berasal dari Negara maju yang menginvestasikan modalnya di Negara berkembang. Pihak investor asing yang memiliki proporsi saham yang besar pada suatu perusahaan, memungkinkan pihak investor memiliki suara yang besar untuk ikut andil dalam penentuan kebijakan perusahaan. Tindakan yang diambil perusahaan akan dapat dipengaruhi oleh pihak investor asing dikarenakan mereka memiliki hak bersuara yang besar sebagaimana jumlah sahamnya. Pihak manajer akan melakukan berbagai upaya agar para investor memperoleh keuntungan lebih, salah satu upayanya perusahaan dengan tidak membayara pajak yang banyak. Di Indonesia sendiri, investor asing mengalami peningkatan di setiap tahunnya, pemerintah sendiri menghendaki investor asing yang memasuki Indonesia selain menanamkan modal, dapat mematuhi pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Putri & Mulyani (2020) dan Luthfy (2019) kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian itu tidak sejalan dengan penelitian Idzni & Purwanto (2017) yang mengatakan bahwa kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lainnya yang diprediksi bisa berpengaruh dalam menghindari pajak yakni Pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Perusahaan dituntut untuk mampu bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap para *stakeholder*. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya Lanis & Richardson (2012). Menurut Watson (2011) perusahaan yang memiliki peringkat rendah dalam CSR dianggap perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara social sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar akan kehidupan social.

Penelitian tentang CSR dapat mempengaruhi penghindaran pajak sudah dilakukan oleh banyak peneliti. Satu diantaranya penelitian oleh (Tiarawati, 2015) menunjukkan bahwa CSR memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian itu bertentangan dengan penelitian oleh (Rista & Mulyani, 2019) menunjukkan bahwa CSR memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak. Perusahaan yang lebih bertanggung jawab social cenderung untuk mencegah kegiatan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan CSR yang baik beranggapan melakukan penghindaran pajak merupakan salah satu hal yang tidak etis yang dilakukan perusahaan (Sari & Adiwibowo, 2017).

Penelitian ini ialah penelitian replikasi dari penelitian Putri & Mulyani (2020), pada penelitian ini membuat sejumlah perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan pertama pada penelitian sebelumnya, adanya perbedaan waktu dan objek penelitian yang mana dalam penelitian terdahulu waktu penelitiannya dilakukan tahun 2021 dan objek penelitiannya perusahaan konstruksi multinasional. Perbedaan kedua, periode penelitian menggunakan periode terbaru, yang mana penelitian sebelumnya memakai periode 2014-2018 sedangkan penelitian ini



memakai periode 2015-2019. Dengan adanya perbedaan tersebut dapat mendorong peningkatan ketepatan hasil penelitian yang akurat. Berdasar pada penjelasan tersebut maka diambil judul penelitian ini **“Pengaruh *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak dengan Pengungkapan CSR sebagai Variabel Moderasi”**

## **1.. Perumusan Masalah**

Dilihat dari permasalahan di atas, maka rumusan masalah dapat disusun yaitu:

1. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah pengungkapan CSR memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah pengungkapan CSR memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak?

## **1.5. Tujuan Penelitian**

Melihat dari permasalahan pada penelitian ini maka tujuan penelitian dirumuskan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR memoderasi *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak
5. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR memoderasi kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi para akademisi dan peneliti berikutnya, penelitian ini bisa menjadi kontribusi terhadap literatur penelitian berkaitan dengan penghindaran pajak perusahaan.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini bisa mengungkapkan bahwa perilaku perusahaan terhadap pengelolaan *transfer pricing*, kepemilikan asing, dan pengungkapan CSR akan berdampak luas tidak hanya terhadap kinerja perusahaan namun juga sikap terhadap pajak.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini mampu menjadi masukan bagi pemerintah untuk mendeteksi celah-celah terjadinya penghindaran pajak agar dapat meningkatkan penerimaan Negara.
4. Bagi Direktorat Jendral Pajak, penelitian ini sebagai penyedia pengetahuan penting untuk pihak yang membuat kebijakan pajak yang berupaya untuk melakukan identifikasi kondisi dimana resiko penghindaran pajak perusahaan lebih besar.
5. Penelitian ini memberi pengetahuan empiris terhadap pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan asing untuk menghindari pajak dengan pengungkapan CSR sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

## **2.1. Sistematik Penulisan**

Sistematika penulisan pada proposal penelitian ini dibagi menjadi tiga bab. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini ialah bab I Pendahuluan dimana Bab tersebut menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu landasan teori dan pengembangan hipotesis. Bab tersebut menjelaskan tentang landasan teori, hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

Bab III metode penelitian dimana pada bab tersebut peneliti menjelaskan metode penelitian yang dilakukan di dalam penelitian. Pembahasan ini mencakup metode pengumpulan data, definisi variabel, serta pengukuran dari masing-masing variabel.